

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2024-2026



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN BIAK NUMFOR

2024 - 2026



PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Majapahit Nomor 748, Telp. 0981-21384

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BIAK NUMFOR

NOMOR : 470/012/DUKCAPIL/I/2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2024-2026

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/6/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4037), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2017 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
4. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan kinerja agar dapat digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : BIAK
PADA TANGGAL : 08 JANUARI 2024

 **KEPALA DINAS**

KALEP AMPNIR, SH
NIP. 19741017 200112 1 006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL
KABUPATEN BIAK NUMFOR
NOMOR : 470/012 /DUKCAPIL/I/2024
TANGGAL : JANUARI 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL
KABUPATEN BIAK NUMFOR
TAHUN 2024-2026

No	Sasaran / Hasil / Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan/Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Berkurangnya Penduduk Miskin Rawan Sosial Dan Pengendalian Penduduk	Rasio Penduduk Ber-KTP	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Usia > 17 yang ber KTP}}{\text{Jumlah Penduduk usia > 17 atau telah menikah}}$	Kabid. Pendaftaran Penduduk	Dinas Dukcapil Kab. Biak Numfor
2	Meningkatnya Pelayanan Penerbitan KTP Elektronik	Persentase Penerbitan KTP Elektronik	$\frac{\text{JUMLAH KTP ELEKTRONIK YANG DITERBITKAN}}{\text{JUMLAH KEBUTUHAN KTP}} \times 100\%$	Kabid. Pendaftaran Penduduk	Dinas Dukcapil Kab. Biak Numfor
3	Meningkatnya Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran	$\frac{\text{JUMLAH AKTA KELAHIRAN YANG DITERBITKAN}}{\text{JUMLAH KEBUTUHAN AKTA KELAHIRAN}} \times 100\%$	Kabid. Pencatatan Sipil	Dinas Dukcapil Kab. Biak Numfor

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL
KABUPATEN BIAK NUMFOR



KALEP AMPNIR, SH
MIP. 19741017 200112 1 006